

# BUNGA BANK ANTARA HALAL DAN HARAM

Nurhadi\*

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru

e-mail : alhadicenter@yahoo.co.id

## Abstrak

Dunia modern saat ini, kebanyakan masyarakat menggunakan jasa perbankan dalam menyimpan uang. Selain mendapat jaminan keamanan atas uang mereka, nasabah juga mendapat keuntungan dari bank yaitu berupa bunga bank. Tragedi krisis moneter yang terjadinya di Indonesia yang ditandai dengan merosotnya sendi-sendi perekonomian termasuk perbankan. Menurut pengamat ekonomi Islam, hal ini terjadi karena penguasa pada penerapan ekonomi perbankan menggunakan sistem bunga. Kontroversi bunga bank masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) bunga bank haram karena sama prakteknya dengan riba. Lalu apa perbedaannya bunga bank dengan riba, hukumnya dan pemanfaatannya. Metode Penelitian ini menggunakan konsep deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian *library Risert* (kepastakaan), metode pengumpulan datanya adalah menggunakan data primer dan sekunder dan teknis analisis datanya adalah memakai metode *contents analisis* (deduktif dan induktif). Bunga bank dan riba keduanya sama-sama bermakna tambahan atau kelebihan. Perbedaannya, riba sistemnya menggandakan untuk pribadi alias rintendir, sedangkan bunga bank sistemnya untuk membantu masyarakat dengan kuntungan dibagi hasil kepada nasabah dan sah menurut hukum (legal). Hukum bunga bank dari dua aliran pemikiran, yaitu tektual dan kontektual, maka bunga bank haram, disamakan dengan riba, ini menurut paham tektual (Neo-Revivalisme), sedangkan Modernis (kontektual) menyatakan bahwa bunga bank halal, kecuali bunganya berlipat-lipat ganda. Kedua pendapat ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap makna bunga bank dengan riba. Sedangkan pemanfaatannya juga ada dua pendapat, pendapat paham *mudhaffiqin* (sempit) meyakini haram secara mutlak, sedangkan pendapat paham *mutawwasith* (tengah/moderat) membolehkan untuk kepentingan sosial masyarakat, baik agama maupun non agama.

**Kata Kunci :** Bunga, Bank, Halal, Haram.

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Ekonomi salah satu penilaian suatu Negara disebut Negara yang maju atau negara yang miskin. Seluruh Negara dalam mengukur perekonomian selalu di tentukan dengan system perbankannya. Jika

industri perbankan mengalami pertumbuhan yang signifikan secara berkesinambungan dalam waktu yang cukup lama, berarti perekonomian Negara tersebut membaik dan menjadi Negara maju. Hal ini menjadi terbalik jika dipandang menggunakan kaca mata Islam, yang status suatu Negara itu maju jika rakyatnya makmur dan sejahtera. Namun dizaman modern ini, tidak dapat dihindarkan lagi, bahwa perekonomian selalu mengacu kepada industri perbankan sebagai lembaga keuangan dan media intermediasi antara pemilik uang (dana) dengan defisit dana (uang). Perbankan memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan.<sup>1</sup>

Istilah umum dari menyalurkan dana adalah kredit, kredit perbankan dipersamakan dengan utang-piutang pada umumnya. Padahal dalam kaidah hukum perdata, antara utang dan kredit merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda dan memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda pula.<sup>2</sup> Utang-piutang pada umumnya disebut dengan pinjam habis pakai atau dengan istilah *verbuikleen* dalam bahasa Belanda yang kemudian diartikan lebih lanjut sebagai pinjam mengganti. Pinjam mengganti menurut hukum perdata, yaitu salah satu pihak melepaskan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain yang menghabiskannya apabila dipakai

---

<sup>1</sup>Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 1

<sup>2</sup>Harun Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 1

dengan janji bahwa di kemudian hari uang atau barang tersebut dikembalikan dalam jumlah yang sama, dalam keadaan yang sejenis dan sama.<sup>3</sup> Dunia modern saat ini, kebanyakan masyarakat menggunakan jasa perbankan dalam menyimpan uang. Selain mendapat jaminan keamanan atas uang mereka, nasabah juga mendapat keuntungan dari bank yaitu berupa bunga bank. Disaat keadaan inflasi dan banyak orang yang membutuhkan uang, bank justru menawarkan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi agar banyak orang yang menyimpan uangnya di bank. Kedaan ini menjadi terbuai masyarakat akan nikmatnya bunga bank. Padahal sistem bunga dalam perbankan sudah diharamkan oleh berbagai pihak dan lembaga fatwa diseluruh dunia.<sup>4</sup> Kendatipun demikian masih ada perorangan yang memfatwakan kehalalannya dengan teori dan dasar hukum tertentu, sesuai dengan kerangka berfikir filsafatnya.<sup>5</sup>

Tragedi krisis moneter yang terjadinya di Indonesia yang ditandai dengan merosotnya sendi-sendi perekonomian termasuk

---

<sup>3</sup>Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011).

<sup>4</sup>Abdul Salam, *Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)*, (JESI Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume III, No.1 Juni 2013/1434 H), h. 105

<sup>5</sup>Menurut Abduh ada tiga alasan yaitu Pertama, karena dengan keberadaan perbankan yang ada sekarang tidak menciptakan penindasan, malahan sebaliknya mendorong kemajuan perekonomian. Kedua, bahwa menyimpan uang di bank, pada intinya sama artinya dengan perkongsian dalam bentuk lain. Ketiga, mendorong orang untuk maju di segala bidang, termasuk ekonomi, adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sedangkan operasi dan jasa bank yang ada sekarang tampaknya memang mendorong kemajuan ekonomi (Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) h. 83

perbankan yang diakibatkan oleh nilai tukar rupiah yang jatuh terhadap nilai tukar dollar. Inflasi merupakan salah satu dampak dari terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda suatu negara. Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (absolute) yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara.<sup>6</sup> Menurut pengamat ekonomi Islam, hal ini terjadi karena penguasa pada penerapan ekonomi perbankan menggunakan sistem bunga. Sementara perbankan Islam pada saat itu relatif kondusif dan stabil tanpa mengalami goncangan dalam menghadapi krsisis dan inflasi tersebut.<sup>7</sup>

Kontroversi bunga bank masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat. Dikarenakan bunga yang diberikan oleh bank merupakan sesuatu yang diharamkan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2003 lalu. Namun, wacana ini masih saja membumi ditelinga kita, dikarenakan beragam argumentasi yang dikemukakan untuk menghalalkan bunga, bahwa bunga tidak sama dengan riba.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Tajul Kahalwaty, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Basic Financial Management), Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 5

<sup>7</sup>Novita Anjarsari, *Perspektif Keuangan Islam Menghadapi Krisis Keuangan Global: Tinjauan Konseptual*, (Jurnal Universitas Negeri Surabaya Email: anjarsari.novita@yahoo.com), hlm. 1-2

<sup>8</sup>Yuni, *Analisis Tentang Suku Bunga Dan Hukum Bunga Dalam Perbankan Menurut Pandangan Hukum Islam* (Makalah: 3403130134 Akuntansi-E Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, 2014), hlm. 4

Praktik perbankan sudah dikenal sejak tahun 2500 SM di Mesir kuno dan Yunani, selanjutnya dikembangkan bangsa Romawi. Perbankan modern dikembangkan oleh negara Italia abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga di Negara tersebut untuk membiayai perdagangan bisnis wol. Sedangkan perkembangannya sangat pesat pada abad ke-18 dan abad ke-19 di hampir negara di seluruh dunia. Kegiatan perbankan selalu dikaitkan dengan masalah uang dan bunga. Dunia perbankan dengan sistem bunga kelihatannya semakin mapan dalam perekonomian modern, sehingga hampir tidak mungkin menghindarinya, apalagi menghilangkannya. Padahal bank pada saat ini merupakan kekuatan ekonomi masyarakat modern, terutama di negara-negara Barat.<sup>9</sup>

Kegiatan seperti ini juga merayap dan berkembang serta mengalir ke negara-negara muslim dunia, sehingga kecenderungan tersebut merasuk dalam kelembagaan ekonomi umat muslim itu sendiri, yang memang beerapa dekade ini umat muslim dijajajh oleh perekonomian barat (kavitalis, liberalis, sosialis, kimunis) dengan sistem bunga. Sebagian ummat Islam mengharamkan bunga bank dengan menyerupakan dengan riba, sementara yang lain tidak demikian, karena bunga bank dengan riba tidak sama.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Abdurrohman Kasdi, *Analisis Bunga Ban k dalam Pan dan gan Fiqih*, (Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013), hlm. 320

<sup>10</sup>Lihat pendapat Muhammad Abduh dan H. Abdullah Ahmad dari Sumbar.

## 2. Kajian Teoritis

### a. Terminologi Bunga Bank Dan Riba

Secara etimologis, bunga dalam *The American Heritage Dictionary of the English Language* didefinisikan sebagai *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*.<sup>11</sup> Definisi senada dapat ditemukan dalam *Oxford English Dictionary* diartikan sebagai *money paid for use of money lent (the principal) or for forbearance of a debt, according to a fixed ratio (rate per cent)*.<sup>12</sup> Dalam *the Legal Encyclopedia for Home and Business* didefinisikan sebagai *compensation for use of money which is due*.<sup>13</sup> Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari uang yang dipinjamkan atau sejumlah uang yang dijumlahkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal yang dinyatakan dengan persentase dan kaitanya dengan suku bunga.<sup>14</sup>

Secara sederhana bunga adalah balas jasa atas pemakaian dana dalam perbankan disebut dengan bunga. Dalam rangka balas jasa / bunga kepada kepada penyimpan (penabung), maka bank akan meminjamkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang

---

<sup>11</sup>Wirnyaningsih, et.al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 21

<sup>12</sup>Anita Rahmawaty, *Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah* (Jurnal Dosen STAIN Kudus), h. 4

<sup>13</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djembatan, 2011), h. 36

<sup>14</sup>Muhammad, ed, *Bank Syariah Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman* (Yogyakarta: Exsonisia, 2016), h. 28

membutuhkan tambahan modal usaha (bukan modal awal) untuk Investasi, Modal Kerja, maupun Perdagangan. Atas keuntungan usaha yang diperoleh debitur dengan memakai/ mempergunakan kredit dari bank, maka debitur menunjukkan tindakan yang terpuji dengan memberikan balas jasa / bunga atas pemakaian dana tersebut kepada bank yang bersangkutan. Selisih bunga yang diterima bank dari debitur dengan bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana di Bank, itulah yang menjadi keuntungan Bank, inilah yang dipergunakan membiayai operasional bank secara keseluruhan.<sup>15</sup>

Ungkapan bunga disejajarkan dengan istilah riba. Inti makna kata “riba” secara leksikal adalah bertambah,<sup>16</sup> membesar, menjadi lebih banyak, tumbuh, berkembang atau naik.<sup>17</sup> Kata kerja lampau *raba* artinya bertambah dan berkembang.<sup>18</sup> *Rabaalma1* artinya harta itu bertambah atau berkembang.<sup>19</sup> *AT-rabiyah* artinya bukit, bagian dari bumi (tanah) yang menggunduk, meninggi atau naik ke atas.<sup>20</sup> *Raba fulan ar-rabiyah* artinya orang itu menaiki bukit. *Rabautu* atau *rabaitu fi*

---

<sup>15</sup>Penafsiran Peneliti seputar kegiatan bank dalam mengistilahkan bunga dengan balas jasa.

<sup>16</sup>Al-Fairus Abadi, *al-Qmus al-Muhith* (Beirut: Dar Fikri, 1998), h. 332

<sup>17</sup>Ummi Kalsum, *Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)* (Jurnal Al-Adl Vol 7 No 2 Juli 2014), h. 68-69

<sup>18</sup>Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* peirut: Dar Sadir, t.t.), XIV: hlm. 304

<sup>19</sup>Az-Zamakhsyari, *Asas al-Balagah* peirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1989), h. 219.

<sup>20</sup>Ar-Razi, *Mukhtar a-Sihhah* peirut: Maktabah Lubnan, 1415/1995), I: h. 98.

*hajrihi* artinya saya tumbuh (dibesarkan) dalam pemeliharaannya.<sup>21</sup> *Arba* berarti ‘menumbuhkan’ atau ‘mengembangkan’, seperti dalam pernyataan *arba fulan asy-syai’* Orang itu menambah dan mengembangkan sesuatu.<sup>22</sup> Pengertian riba, yakni melakukan penambahan atas jumlah yang dibayarkan dalam hutang-piutang atau peminjaman atau memberikan kelebihan suatu jumlah yang tidak ada imbalannya dalam tukar menukar benda riba.<sup>23</sup> Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Al-Maududi, *ar-Riba* peirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', t.t.), h. 219.

<sup>22</sup>Abu Ishaq, *al-Mubdi'* peirut: al-Maktab al-Islami, 1400 H), IV: h. 127.

<sup>23</sup>Ibn al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VII: 4. Lihat Syamsul Anwar, *Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Tarjih Edisi ke 9 Zulhijjah 1427 H Januari 2007), h. 11-12. Lihat *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), h. 998. Lihat Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Jeddah: al-Haramain, t.th), h. 109. Lihat Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, (Bogor: Ulil Albab Insitute, 2010), cet. I, h. 193. Lihat Karnaeen A. Perwataatmatja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah; Teori, Praktik dan Penerapannya*, (Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2011), cet. II, h. 3. Lihat Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *al-Wajiz Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), cet. I, h. 786.

<sup>24</sup>Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1981), Juz 2, h. 128. Lihat juga K. Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakhti, 2012), hlm. 10. Definisi riba menurut Imam Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* juga sama diungkapkan oleh ulama mazhab Hanbali lainnya, di antaranya Abdurrahman ibn Ibrahim al-Maqdisi dalam kitab *al-Uddah Syarh al-Umdah*. Lihat, Abdurrahman ibn Ibrahim al-Maqdisi, *al-Uddah Syarh al-Umdah*, (Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, 2002/, h. 217.



## b. Bunga Bank Lintas Teologi

Teologi Umat Yahudi melarang mempraktekkan perekonomian dengan mengambil bunga. Lihat kitab suci mereka, baik dalam *Old Testament* (Perjanjian Lama) maupun undang-undang *Talmud*.<sup>25</sup> Sejarah Yunani dan Romawi mencatat Konsep Bunga di kalangan mereka, terdapat beberapa jenis bunga. Secara umum, nilai bunga terbagi empat tingkatan, yaitu: pinjaman biasa (6% -18%), pinjaman properti (6%-12%), pinjaman antarkota (7%-12%), dan pinjaman perdagangan dan industri (12%-18%). Pada masa Romawi, sekitar abad V Sebelum Masehi hingga IV Masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum (*maximum legal rate*). Meskipun undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga-berbunga (*double countable*).<sup>26</sup>

Raja Genucia (342 SM) bunga bank tidak boleh, tetapi Raja Unciaria (88 SM) diperbolehkan kembali. Bunga bank pada zaman

---

<sup>25</sup>Misalnya kitab *Exodus* (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan: “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya.” Kitab *Deuteronomy* (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan: “Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan.” Kitab *Leviticus* (Imamat) pasal 35 ayat 7 menyatakan: “Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Tuhanmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.

<sup>26</sup>Bunga berbunga dalam Islam disebut dengan riba yang berlipat ganda.

Romawi ada empat, yaitu: bunga maksimal yang dibenarkan (8-12%), bunga pinjaman biasa di Roma (4-12%), bunga untuk wilayah (daerah taklukan Roma) (6-100%), dan bunga khusus Byzantium (4-12 %). Namun praktik pengambilan bunga dibenci para filosof, misalnya Plato (427-347 SM)<sup>27</sup> dan Aristoteles (384-322 SM), didukung oleh Cato (234-149 SM)<sup>28</sup> dan Cicero (106-43 SM),<sup>29</sup> mereka mengutuk orang-orang Romawi yang mengambil bunga. Teologi Kristen dalam Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Namun, kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6: 34-5 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga.<sup>30</sup> Dari ayat tersebut, pendapat Kristen tentang

---

<sup>27</sup> Plato mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan: *pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. *Kedua*, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Sedangkan Aristoteles, dalam menyatakan keberatannya mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau *medium of exchange*. Ditegaskannya, bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Ia juga menyebut bunga sebagai uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Dengan demikian, pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil. Lihat Abdurrohman Kasdi, *op.cit.*, h. 326

<sup>28</sup>Cato memberikan dua ilustrasi untuk melukiskan perbedaan antara perniagaan dan memberi pinjaman. *Pertama*, perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai risiko sedangkan member pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang tidak pantas. *Ketiga*, dalam tradisi mereka terdapat perbandingan antara seorang pencuri dengan seorang pemakan bunga.

<sup>29</sup>Cicero member nasihat kepada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan, yakni memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga

<sup>30</sup>Ayat tersebut menyatakan: “*Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi*

bunga bank menjadi tiga periode utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad I hingga XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII–XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan pandangan para reformis Kristen (abad XVI-1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga. Pada masa Awal Kristen (Abad I–XII), umumnya pengambilan bunga dilarang. St. Gregory dari Nyssa (335-395)<sup>31</sup> mengutuk praktik bunga, juga St. Augustine,<sup>32</sup> larangan praktik bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang (Canon).<sup>33</sup>

Teologi Islam, menyamakan bunga bank dengan Riba, Riba menurut Rasulullah sebagai salah satu perkara yang membinasakan dan termasuk salah satu kelompok tujuh dosa besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah al-Imran: 130:

---

*anak-anak Tuhan Yang Maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterimakasih dan terhadap orang-orang jahat. Lihat Abdurrohman Kasdi, op.cit., h. 327*

<sup>31</sup>Menurutnya pertolongan melalui pinjaman adalah palsu. Pada awal kontrak seperti membantu tetapi pada saat menagih dan meminta imbalan bunga bertindak sangat kejam. St. Ambrose mengecam pemakan bunga sebagai penipu dan pembelit (rentenir).

<sup>32</sup>Berpendapat bahwa pemberlakuan bunga pada orang miskin lebih kejam dibandingkan dengan perampok yang merampok orang kaya. Karena keduanya sama-sama merampok, satu terhadap orang kaya dan lainnya terhadap orang miskin.

<sup>33</sup>Pertama, *Council of Elvira* (Spanyol tahun 306) mengeluarkan Canon 20 yang melarang para pekerja gereja mempraktekkan pengambilan bunga. Barang siapa yang melanggar, maka pangkatnya akan diturunkan. Kedua, *Council of Arles* (tahun 314) mengeluarkan Canon 44 yang juga melarang para pekerja gereja mempraktekkan pengambilan bunga. Ketiga, *First Council of Nicaea* (tahun 325) mengeluarkan Canon 17 yang mengancam akan memecat para pekerja gereja yang mempraktekkan bunga. Keempat, larangan pemberlakuan bunga untuk umum baru dikeluarkan pada Council of Vienne (tahun 1311) yang menyatakan barangsiapa menganggap bahwa bunga itu adalah sesuatu yang tidak berdosa maka ia telah keluar dari Kristen. Lihat Abdurrohman Kasdi, *op.cit.*, h. 328

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda<sup>34</sup> dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>35</sup>*

Ayat ini turun pada tahun ke-3 hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, jikalau kecil bukan riba). Didukung dengan surah al-Baqarah 278-279:<sup>36</sup>

*Artinya; Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.<sup>37</sup>*

Asbabun nuzul ayat ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabary adalah: "Kaum *Tsaqif*

---

<sup>34</sup>Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya Haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemhanya* (Semarang: Toha Putra, 2010), h. 97. Lihat Muhammad, *Hukum Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Eticho Legal* (Jurnal Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam Vol VI No 2, Juli 2012), h. 324

<sup>36</sup>Menurut al-Bukhari dari riwayat Ibnu Abbas bahwa ini ayat terahir turun, Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), juz II, h. 734.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 69-70. Lihat Abu Hadi, *Bunga Bank dalam Al-Qur'an* (Surabaya: Risalah, 2003), hlm. 21 dalam Muhammad, *op.cit.*, h. 325

(penduduk kota Thaif) telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah Saw bahwa semua hutang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah Fathu Makkah, Rasulullah menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin Umair bin Auf senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman Jahiliyah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan asset yang banyak. Maka datanglah Bani Amr untuk menagih hutang dengan tambahan (riba) dari Bani Mughirah (seperti sediakala) tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Maka dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini, Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah dan turunlah ayat di atas. Rasulullah lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab *“Jikalau mereka ridha dengan ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jikalau mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka.”* Ha ini juga didukung dengan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: *“Pada malam perjalanan mi’raj, saya melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Saya bertanya kepada*

*Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba.” “Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas`ud, bahwa Nabi bersabda, “Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.”<sup>38</sup> “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, “Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. (Mereka itu adalah) Peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu bapaknya.”<sup>39</sup>B*

## **B. Metodologi Penelitian**

Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,<sup>40</sup> sedangkan jenis penelitian *library Risert* (kepuustakaan).<sup>41</sup> Data dan

---

<sup>38</sup>Al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala a-Sahihain* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411/1990), 11: 43, hadis no. 2259.

<sup>39</sup>Abdurrohman Kasdi, *op.cit.*, hlm. 331. Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1412/1992), I: 59, hadis no. 145, Bab Bayan al-Kaba'ir wa Akbariha". lihat Syamsul Anwar, *op.cit.*, h. 9

<sup>40</sup>Lexy J. Moleong dalam bukunya mengutip Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Lihat Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), h. 29

<sup>41</sup>Penelitian kepuustakaan itu lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris dilapangan, karena sifatnya teoritis dan filosofis , penelitian kepuustakaan ini sering menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) daripada pendekatan yang lain. Lihat Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006), h. 169. Lihat juga Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 121. Lihat Juga Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2015),

sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu data primer Buku-buku Filsafat Pendidikan Islam dan data sekunder adalah buku-buku Filsafat Ilmu dan Logika.<sup>42</sup> Metode pengumpulan datanya adalah secara deskriptif kaulitatif dan teknis analisis datanya adalah memakai metode *contents analisis*<sup>43</sup> dan *Filsafat Ilmu*<sup>44</sup> dan *Logika* (deduktif & Induktif).<sup>45</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Persamaan dan Perbedaan Bunga Bank dengan Riba

Jika dilihat dari definisi bunga dan riba diatas pada pembahasan kerangka teori, terlihat jelas bahwa “interest” dan “usury” yang kita kenal saat ini pada hakikatnya adalah sama. Maka persamaan antara bunga bank dengan riba keduanya sama-sama bermakna tambahan

h. 329. Lihat Juga Mestika Zeid, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 1

<sup>42</sup>Karena kajian ini adalah kajian teoritis filsafat ilmu dan logika tentang pendidikan Islam

<sup>43</sup>Menurut Berelson & Kerlinger, analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Lihat Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 232-233. Lihat juga Syukur Kholil, *Metodologi penelitian*, (Bandung: Citapusaka Media, 2016), h. 51. Lihat juga Husein Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi: Sebuah Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Hasil Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 44

<sup>44</sup> Mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang menifestasi komunikasi. (Lihat: Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2009), h: 76-77).

<sup>45</sup>Logika diturunkan dari kata sifat “Logike” (Bahasa Yunani) yang berhubungan dengan kata benda “Logos” yang artinya fikiran. Lihat Afraniati Affan, *Filsafat Logika*, (Padang : Azka Padang, 2012), h. 1.

uang (harga), umumnya dalam persentase (suku bunga sekian persen).<sup>46</sup> Juga dari pengertian riba dan bunga bank, tentunya keduanya ada perbedaan. Kalau riba sistemnya menggandakan uang tetapi cenderung untuk keperluan pribadi dan tidak sah menurut hukum, seperti rintenir (memperkaya diri sendiri). Sedangkan bunga bank sistemnya untuk membantu masyarakat (tolong-menolong) kemudian keuntungan tersebut dibagi hasil (bagi hasil kerjasama/musyarakah) oleh anggotanya (nasabah) dan sah menurut hukum (legal), seperti bunga BNI, BRI, BCA dsb.<sup>47</sup>

## 2. Bunga Bank antara Halal dan Haram

Polemik (pro kontra) ini sudah bergulir dikalangan ulama, baik ulama tektual maupun ulama kontekstual. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan dasar hukum Islam pada bidang mu'amalah yang pengaturannya oleh nash syariah hanya secara umum (global), tidak dijelaskan secara rinci (detail), berbeda dengan persoalan ibadah dan

---

<sup>46</sup>Istilah "usury" muncul karena belum mapannya pasar keuangan pada zaman itu sehingga penguasa harus menetapkan suatu tingkat suku bunga yang dianggap "wajar". Namun, setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, kedua istilah itu menjadi hilang karena hanya ada satu tingkat bunga di pasar sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi kapitalis, penerapan bunga merupakan unsur yang sangat urgen dann mendasar. Malah dalam prakteknya bunga itu sebagai denyut nadi dan nyawa bagi sistem perekonomian kapitalis. Lihat Anita Rahmawaty, *op.cit.*, h. 4

<sup>47</sup>M. Nur Hasyim, *Apa perbedaan dan persamaan riba dengan bunga bank?* (Makalah YPPYaqunuKarangsambung, [https://www.academia.edu/29579832/Apa\\_perbedaan\\_dan\\_persamaan\\_riba\\_dengan\\_bunga\\_bank.doc](https://www.academia.edu/29579832/Apa_perbedaan_dan_persamaan_riba_dengan_bunga_bank.doc), Rabu, 11 Mei 2016, diakses 21 Januari 2018), h. 1



aqidah yang sangat tafsil. Berkaitan dengan hukum bunga bank, yang menjadi persoalan intinya adalah perbedaan para ualama dalam menentukan 'illat hukum tentang riba. Ada yang memakai illat "ziyadah" (tambahan) dan ulama yang lain menggunakan illat "Dzulm" (kemudlaratan).<sup>48</sup> Penentuan illat hukum bunga bank ini, menjadikan dua kelompok ulama yang mencermati status bunga bank, yaitu kelompok Neo-Revivalisme dan modernis. Neo-Revivalisme adalah suatu gerakan pemikiran yang merelevansikan ajaran Islam dalam segala kehidupan, sebagai bukti bahwa Islam itu lebih tinggi dan universal dari ajaran Barat. Neo-Revivalisme cenderung tekstual dalam memandang persoalan riba (bunga bank) dari sudut harfiahnya saja, tanpa mencermati yang di praktikkan pada periode pra-Islam.<sup>49</sup>

Pemikiran Neo-Revivalisme lahir dari semangat kebangkitan Islam pada akhir abad 19, sebagai penolakan terhadap paham sekulerisme yang melanda dunia Islam. Stetmen mereka menilai kebudayaan Barat yang cenderung materialistis menjadi penyebab ambruknya moral agama, maka seyogyanya umat Islam menolak peradaban barat tersebut. Paham ini meyakini Islam adalah agama yang kaya dengan peradaban emezing. Neo-Revivalisme memfokuskan gerakan pada umat Islam agar menjadikan ajaran Islam sebagai *way of*

---

<sup>48</sup>Muslihun Muslim, *Fiqih Ekonomi* (Mataram: LKIM, 2015), h. 145. Lihat Anita Rahmawaty, *op.cit.*, h. 7

<sup>49</sup>Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 2006), h. 49

*life* dan menolak kontekstualisme nash al-Qur'an dan hadis.<sup>50</sup> Tokoh Neo-Revivalisme, seperti Maududi dan Sayyid Qutb, keduanya menganggap bunga bank sebagai riba dan haram, keduanya lebih menekankan pada aspek legal-formal larangan riba yang menjelma sebagai bunga bank.<sup>51</sup> Keduanya didukung oleh pakar ekonomi Islam Chapra juga menegaskan "*riba has the same meaning and import as interest*". Alasan yang mendasari kelompok ini adalah:<sup>52</sup> 1). Pernyataan yang ditetapkan dalam al-Qur'an harus diambil makna harfiahnya, tanpa memperhatikan apa yang di praktik kan pada masa praIslam; 2). Al-Qur'an telah menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan lain kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan itu.<sup>53</sup> Pemahaman Neo-Revivalis tentang riba sebagai bunga didasarkan interpretasi literal al-Quran "*wa in tubtum fa lakum ru'usu amwalikum*". Istilah "*ru'usu amwalikum*" diartikan sebagai pokok pinjaman. Maka setiap tambahan yang melebihi di atas pokok pinjaman disebut riba.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup>Ibid., h. 8. Lihat Anita Rahmawaty, *op.cit.*, h. 7. Di antara ciri-ciri kelompok ini adalah sebagai berikut: 1). Al-Qur'an dan sunah secara kaffah mengatur jalan kehidupan dengan segala kesucian dan kemurniannya tanpa harus dicampuri oleh penafsiran baru dengan mempertimbangkan waktu dan keadaan. 2). Fungsi ijtihad hanya dilaksanakan terhadap permasalahan yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam nash. 3). Tidak ada satu pun hukum dalam nash, baik al-Qur'an maupun sunah yang perlu diinterpretasi ulang dan dimodifikasi kembali.

<sup>51</sup>Anita Rahmawaty, *op.cit.*, h. 7

<sup>52</sup>M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System* (London: Islamic Foundation, 2005), h. 57

<sup>53</sup>Muslihun Muslim, *op.cit.*, h. 147

<sup>54</sup>Abdullah Saeed, *op.cit.*, h. 119

Sedangkan kelompok modernis menekankan pentingnya ijtihad sebagai bentuk penyegaran dalam pemikiran Islam dengan merelevankan nilai-nilai al-Qur'an dan sunah serta memformulasikan sesuai dengan kebutuhan hukum pada ummat dizaman modern.<sup>55</sup> Tokoh modernis seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said an-Najjar, dan Abd al-Mun'im an-Namir lebih menekankan pada aspek moral dalam memahami pelarangan riba dan mengabaikan legal formal tentang riba. Pemahaman rasional terhadap larangan riba terletak pada ketidakadilan sebagai alasan diharamkan riba sesuai dengan Statement al-Qur'an "*La tadzlimun wa la tudzlamun*", maka dari itu riba dibedakan dengan bunga bank. Kelompok ini juga mendasarkan pendapatnya para ulama klasik, seperti ar-Razi, Ibn al-Qayyim,<sup>56</sup> dan Ibn Taimiyah bahwa larangan riba berkaitan dengan aspek moral mengacu pada Praktik riba pada masa praIslam.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Ibid., h. 7. Lihat Anita Rahmawaty, *op.cit.*, hlm. 8. Secara lebih rinci, Iqbal mengidentifikasi ada 5 ciri modernis, yaitu: 1). Selektif dalam menggunakan sunnah; 2). Mengembangkan pola berpikir sistematis dengan menghilangkan anggapan yang memutuskan tentang berakhirnya aktivitas hasil berpikir; 3). Membuat perbedaan antara syariah dan fiqh; 4). Menghindari paham yang menonjolkan sektarian, dan 5). Mengubah karakteristik metode berpikir.

<sup>56</sup>Riba dan bunga Bank dalam pandangan Ibnu Qayyim mempunyai perbedaan yang mendasar. Kedua, bahwa bunga Bank yang sekarang berkembang bukan dikatakan murni sebagai Riba dalam masa Nabi Muhammad Saw. Ketiga bahwa Ibnu Qayyim mempunyai pendapat satu dan dua itu berkaitan dengan pemahaman tafsir yang lebih kontekstual dalam kehidupan yang kompleks pada saat ini. Lihat M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, *Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibnu Qayyim* (Jurnal Syari'ah Vol. II, No. II, Oktober 2014), h. abstrak

<sup>57</sup>Ibid., h. 41

Sebagai sample tentang perbedaan bunga bank dengan riba dari pemikiran Yusuf Qardhawi (kelompok Neo-Revivalisme)<sup>58</sup> dan Fazlur Rahman (kelompok Modernis). Perbedaannya hanyalah dalam mengartikan bunga bank, metodologi dalam menentukan materi kerjanya, yang satu halal dan yang satu haram, Yusuf Qardhawi mengharamkan bunga bank baik berlipat ganda maupun tidak, sedangkan Fazlur Rahman mengharamkan bunga bank yang berlipat ganda dan menghalalkan bunga bank yang tidak berlipat ganda.<sup>59</sup> Persamaan kedua tokoh tersebut dalam menentukan hukum adalah metode istinbath yang digunakan sama-sama bersumber dari al-Quran dan Hadits, namun Yusuf Qardhawi menggunakan qias, yaitu diqiaskanya bunga bank dengan riba, karena sama-sama bertambah dalam transaksi utang piutang, sedangkan Fazlur Rahman menggunakan pendekatan maqashid syariah (tujuan moral dari al-Qur'an).<sup>60</sup> Kedua tokoh tersebut sebenarnya memiliki kesamaan dalam pemikirannya, baik Yusuf Qardhawi maupun Fazlur Rahman berkenaan dengan hukum bunga bank, yaitu bahwa bunga bank termasuk perkara ijthadiyah dalam arti yang tidak terdapat dalam

---

<sup>58</sup>Wahbah Juhaili pun sependapat dengan Qardhawi. Lihat Sya'baniyah Rumsida, *Bunga Bank Perspektif Fazlurrahman Dan Wahbah Az-Zuhaili*, (Artikel Publikasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), h. abstrak

<sup>59</sup>Ibnu Fajar el-Hakim, *Perbandingan Konsep Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi dan Fazlur Rahman* (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung (UNISBA), 2014/1435 H), h. abstrak dan kesimpulan

<sup>60</sup>Ibid., h. kesimpulan

sumber hukum Islam, al-Quran dan hadits sebagai hujjah al-syari'iyah serta keberadaan syariat Islam untuk kemashlahatan hidup manusia baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Perbedaannya hanyalah dalam mengartikan riba, dan metodologi dalam menentukan materi kerjanya, yang satunya haram dan lainnya halal.<sup>61</sup>

### 3. Solusi Mashlahah dari Bunga Bank atau Riba

Ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba.<sup>62</sup> Namun mereka berbeda pendapat tentang hukum memanfaatkan ke berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini ada dua pendapat:

- a. Bunga bank wajib ditinggal dan sama sekali tidak boleh diambil. Ini pendapat Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin.<sup>63</sup>
- b. Dibolehkan mengambil bunga bank, untuk disalurkan ke kegiatan sosial kemasyarakatan.<sup>64</sup> Ini pendapat Syaikh Ibnu Jibrin: “....*dia boleh mengambil keuntungan yang diberikan oleh bank, semacam bunga, namun jangan dimasukkan dan disimpan sebagai hartanya. Akan tetapi dia salurkan untuk kegiatan sosial,*

---

<sup>61</sup>Ibid. Bunga Bank halal jika tidak berlipat ganda, ini pendapat Fazlur Rahman.

<sup>62</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Muashirah* (Beirut: Dar Ilmiyah, 2009), jilid 2, h. 410

<sup>63</sup> Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin, *Liqo' Al-Bab Al-Maftuh*, MP3.109/9. Lihat Sumber: <https://rumaysho.com/246-cara-pemanfaatan-bunga-bank.html>. diakses 22 Januari 2018 Jam 11.10 Wib. lihat juga *Fatwa Syaikh Sholeh Al-Munajid*, 115/1. Lihat Sumber: <https://rumaysho.com/246-cara-pemanfaatan-bunga-bank.html>. diakses 22 Januari 2018 Jam 11.10 Wib.

<sup>64</sup>Abdullah bin Baz, *Fatawa Syeikh Abdullah bin Baz*; Syaikh Shalih al-Fauzan, *Al-Muntaqa Min Fatawa Syaikh Shalih al-Fauzan*, jilid. IV, hlm. 137-138, No. 141; Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Muashirah*, jilid II, h. 410-411

*seperti diberikan kepada fakir miskin, mujahid, dan semacamnya. Tindakan ini lebih baik dari pada meninggalkannya di bank, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun gereja, menyokong misi kekafiran, dan menghalangi dakwah Islam...”.<sup>65</sup>*

Sesuai dengan pendapat ulama yang membolehkan mengambil riba dari bunga bank, lalu menyalurkan riba tersebut untuk kegiatan sosial keagamaan, seperti membangun masjid, pesantren atau kegiatan dakwah lainnya. Ini juga ada dua pendapat:

- 1) Tidak boleh menggunakan uang riba untuk kegiatan keagamaan. Uang riba hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum atau diberikan kepada fakir miskin.<sup>66</sup> Pendapat ini beralasan

---

<sup>65</sup>Fatawa Islamiyah, 2:884

أرى واستحسن أخذها من البنوك وصرفها في وجوه البر وفي الأعمال الخيرية من مساجد ومدارس خيرية في بلاد إسلامية محتاجة لذلك بدلا من أن ياكلها أهل البنك وهو السبب، فيدخل في حديث لعن الله أكل الربا وموكله

<sup>66</sup>Pedapat ini dipilih oleh Lajnah Daimah (Komite tetap untuk fatwa dan penelitian) Arab Saudi. Sebagaimana dinyatakan dalam fatwa no. 16576. Lajnah ad-Da’imah telah mengeluarkan fatwa masalah ini. Dikatakan dalam kitab Fatawa al-Lajnah al-Da’imah 16/532:

يجب التخلص من الفوائد البنكية لأنها من الربا المحرم، فتصرف في الجهات العامة للمسلمين مثل دفعها للفقراء والمساكين تخلصا منها.  
“Diwajibkan untuk berlepas diri dari bank yang menerapkan sistem bunga karena bunga bank adalah riba yang diharamkan. Untuk membersihkan diri dari bunga bank maka bunga bisa digunakan untuk orang-orang fakir dan miskin.”

Masih disebutkan dalam Fatwa Lajnah Da’imah 13/353:

ولا تجوز الصدقة منه لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن إن كان قد قبض الفوائد الربوية فعليه أن يصرفها على الفقراء تخلصا منها  
“Tidak diperbolehkan sedekah dari uang riba karena Allah Ta’ala adalah Maha Baik dan Dia tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Akan tetapi jika seseorang sudah mendapatkan uang bunga bank maka hendaknya dia menggunakan uang tersebut untuk orang-orang fakir sebagai bentuk membersihkan diri dari uang riba.”

mendirikan masjid harus bersumber dari harta yang suci, sedangkan harta riba statusnya haram.<sup>67</sup>

- 2) Boleh menggunakan bunga bank untuk membangun masjid.<sup>68</sup> Karena bunga bank bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Jika boleh digunakan untuk kepentingan umum, tentu saja untuk kepentingan keagamaan tidak jadi masalah, ini pendapat Syaikh Abdullah bin Jibrin.<sup>69</sup>

Dengan demikian uang riba atau bunga bank tidak boleh dipergunakan untuk membayar pajak yang menjadi tanggungannya dengan harta milik orang lain tanpa minta izin...<sup>70</sup> Harta riba yang

---

<sup>67</sup> Pendapat ini juga difatwakan Penasihat Syariah Baitut Tamwil (Lembaga Keuangan) Kuwait. Dalam fatwanya no. 42. Lihat Abu Mujahidah Al-Ghifari, Lc, M.E.I.dikutip.dari,Majmu'ah al-Fatawa al-Allamah Abdul Aziz bin Baz,*Hukum Memanfaatkan Bunga Bank*,<https://mimbarhadits.wordpress.com/2015/01/21/hukum-memanfaatkan-bunga-bank/>.diakses22Januari2018Jam11.30Wib.

<sup>68</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *op.cit.*, h. 410-411. Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan jenis-jenis proyek kebajikan sangat banyak antara lain seperti santunan fakir miskin, yatim piatu, ibnu sabil, dan keperluan jihad fisabilillah, penyebaran dakwah, pembangunan masjid, pembangunan pusat-pusat dakwah Islam, percetakan buku dan majalah Islami, pembangunan dan perbaikan fasilitas-fasilitas umum, dll

<sup>69</sup>Fatawa Islamiyah, 2:885.

أنا أختار أخذها والصدقة بها على فقراء المسلمين ولا إثم عليه إن شاء الله إذا لم يأكلها، ولا تصير ربا على الفقراء. بل هو مال قد أخذه صاحبه بوجه محرم فعليه أن يتصدق به كالمسروق والمغصوب الذي لا يرجى معرفة صاحبه. وهكذا مصرف الأموال المحرمة عند التوبة منها كمهر البغي وثمن الكلب ونحوها

<sup>70</sup>Demikian pula yang difatwakan dalam *Fatawa Syabakah Islamiyah* di bawah bimbingan Syaikh Dr. Abdullah Al-Faqih. Dalam fatwanya no. 23036 dinyatakan: Membayar pajak dengan bunga bank, hukumnya tidak boleh, karena pembayaran pajak akan memberikan perlindungan bagi harta pemilikinya, sehingga dia telah memanfaatkan riba yang haram ini. lihat Ammi Nur Balts, *Cara Halal Memanfaatkan*

diperoleh dari bunga bank sama kedudukannya dengan harta yang diperoleh dengan cara haram lainnya, tidak boleh untuk dimanfaatkan baik bagi dirinya maupun keluarganya, seperti: untuk keperluan pangan, sandang, papan, atau untuk membayar rekening listrik, telepon, air, maupun membayar pajak, dll.

#### **D. Penutup**

Bunga bank dan riba keduanya sama-sama bermakna tambahan (mengambil kelebihan). Perbedaanya kalau riba sistemnya menggandakan uang tetapi cenderung untuk keperluan pribadi dan tidak sah menurut hukum, seperti rintendir (memperkaya diri sendiri). Sedangkan bunga bank sistemnya untuk membantu masyarakat (tolong-menolong) kemudian keuntungan tersebut dibagi hasil (bagi hasil kerjasama / musyarakah) oleh anggotanya (nasabah) dan sah menurut hukum (legal). Hukum bung bank dari dua aliran pemikiran, yaitu tektual dan kontektual, maka bunga bank haram, disamakan dengan riba, ini menurut paham tektual (Neo-Revivalisme) sedangkan Modernis (kontektual) menyatakan bahwa bunga bank halal, kecuali bunganya berlipat-lipat ganda. Kedua pendapat ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap makna bunga bank dengan riba.

---

*Bunga Bank*, <https://konsultasisyariah.com/10601-cara-halal-memanfaatkan-bunga-bank.html>. diakses 22 Januari 2018 Jam 11.00 Wib.



Sedangkan pemanfaatannya juga ada dua pendapat, pendapat paham mudhayyiqin (sempit) meyakini haram secara mutlak, sedangkan pendapat paham mutawasth (tengah/moderat) membolehkan untuk kepentingan sosial masyarakat, baik agama maupun non agama.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Salam, *Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)*, (JESI Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume III, No.1 Juni 2013/1434 H)

Abdullah bin Baz, *Fatawa Syaikh Abdullah bin Baz*; Syaikh Shalih al-Fauzan, *Al-Muntaqa Min Fatawa Syaikh Shalih al-Fauzan*, jilid. IV, , No. 141

Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 2006)

Abdurrahman ibn Ibrahim al-Maqdisi, *al-Uddah Syarh al-Umdah*, (Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, 2002)

Abdurrohman Kasdi, *Analisis Bunga Ban k dalam Pan dan gan Fiqih*, (Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013)

Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1981), Juz 2

Abu Hadi, *Bunga Bank dalam Al-Qur'an* (Surabaya: Risalah, 2003)

Bunga Bank Antara Halal dan Haram

Abu Ishaq, *al-Mubdi'* peirut: al-Maktab al-Islami, 1400 H), IV

Afraniati Affan, *Filsafat Logika*, (Padang : Azka Padang, 2012)

Al-Bukari dari riwayat Ibnu Abbas bahwa ini ayat terahir turun, Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), juz II

Al-Fairus Abadi, *al-Qmus al-Muhith* (Beirut: Dar Fikri, 1998)

Al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala a-Sahihain* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilrniyyah, 1411/1990), 11: 43, hadis no. 2259.

Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Jeddah: al-Haramain, t.th)

Al-Maududi, *ar-Riba* peirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', t.t.)

Ammi Nur Balts, *Cara Halal Memanfaatkan Bunga Bank*,<https://konsultasisyariah.com/10601-cara-halal-memanfaatkan-bunga-bank.html>.diakses22Januari2018Jam11.00Wib.

Anita Rahmawaty, *Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah* (Jurnal Dosen STAIN Kudus)

Ar-Razi, *Mukhtar a-Sihhah* peirut: Maktabah Lubnan, 1415/1995), I

Az-Zamakhshyari, *Asas al-Balagah* peirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1989)

Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2015)

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemhanya* (Semarang: Toha Putra, 2010)

EII, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993)

Harun Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) Husein Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi: Sebuah Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Hasil Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012)

Ibn al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VII:

Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* peirut: Dar Sadir, t.t.), XIV

Ibnu Fajar el-Hakim, *Perbandingan Konsep Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi dan Fazlur Rahman* (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung (UNISBA), 2014/1435 H)

Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2014)

K. Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakhti, 2012)

Karnaen A. Perwataatmatja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah; Teori, Praktik dan Penerapannya*, (Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2011), cet. II

Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

Bunga Bank Antara Halal dan Haram

Khoirul Hadi al-Asy'ari, *Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibnu Qayyim* (Jurnal Syari'ah Vol. II, No. II, Oktober 2014)

Lajnah ad-Da'imah telah mengeluarkan fatwa masalah ini. Dikatakan dalam kitab Fatawa al-Lajnah al-Da'imah 16/532:

Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011)

M. Nur Hasyim, *Apa perbedaan dan persamaan riba dengan bunga bank?* (Makalah YPP YaqunuKarangsambung, [https://www.academia.edu/29579832/Apa\\_perbedaan\\_dan\\_persamaan\\_riba\\_dengan\\_bunga\\_bank.doc](https://www.academia.edu/29579832/Apa_perbedaan_dan_persamaan_riba_dengan_bunga_bank.doc), Rabu, 11 Mei 2016, diakses 21 Januari 2018)

M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System* (London: Islamic Foundation, 2005), hlm. 57

Mestika Zeid, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2014)

Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin, *Liqo' Al-Bab Al-Maftuh*, MP3.109/9. Lihat Sumber: <https://rumaysho.com/246-cara-pemanfaatan-bunga-bank.html>. diakses 22 Januari 2018 Jam 11.10Wib. lihat juga *Fatwa Syaikh Sholeh Al-Munajid*, 115/1. Lihat Sumber: <https://rumaysho.com/246-cara-pemanfaatan-bunga-bank.html>. diakses 22 Januari 2018 Jam 11.10Wib.

Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, (Bogor: Ulil Albab Insitute, 2010), cet. I

Muhammad, ed, *Bank Syariah Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman* (Yogyakarta: Exsonisia, 2016)

- Muhammad, *Hukum Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Eticho Legal* (Jurnal Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam Vol VI No 2, Juli 2012)
- Muslihun Muslim, *Fiqih Ekonomi* (Mataram: LKIM, 2015)
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006)
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2009)
- Novita Anjarsari, *Perspektif Keuangan Islam Menghadapi Krisis Keuangan Global: Tinjauan Konseptual*, (Jurnal Universitas Negeri Surabaya Email: anjarsari.novita@yahoo.com)
- Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011).
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2015)
- Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *al-Wajiz Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), cet. I
- Sya'baniyah Rumsida, *Bunga Bank Perspektif Fazlurrahman Dan Wahbah Az-Zuhaili*, (Artikel Publikasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016)
- Syamsul Anwar, *Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Tarjih Edisi ke 9 Zulhijjah 1427 H Januari 2007)

Bunga Bank Antara Halal dan Haram

Syukur Kholil, *Metodologi penelitian*, (Bandung: Citapusaka Media, 2016)

Tajul Kahalwaty, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Basic Financial Management)*, Jakarta: Salemba Empat, 2011)

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *BankSyariah:Konsep, Produk ,dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djambatan, 2011)

Ummi Kalsum, *Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)* (Jurnal Al-Adl Vol 7 No 2 Juli 2014)

Wirduyaningsih, et.al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015)

Yuni, *Analisis Tentang Suku Bunga Dan Hukum Bunga Dalam Perbankan Menurut Pandangan Hukum Islam* (Makalah: 3403130134 Akuntansi-E Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, 2014)

Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Muashirah* (Beirut: Dar Ilmiyah, 2009), jilid 2